



P U T U S A N

Nomor 470/PID.B/2014/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	LESTARI Bin KURDI
Tempat lahir	:	Sumber Hadi
Umur/tgl.lahir	:	39 Tahun / 2 Februari 1975
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Gang Bungsu II Kelurahan Rajabasa Kecamatan Rajabasa Kodya Bandar Lampung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 21 Desember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Desember 2014 sampai dengan tanggal 28 Desember 2014 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Desember 2015 No. 470/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 16 Desember 2015 No. 470/Pen.Pid.B/2014/PN Gns. tentang penetapan hari sidang;

'Putusan. No. 470/Pid.B/2014/PN Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Berkas perkara atas nama terdakwa LESTARI Bin KURDI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **LESTARI Bin KURDI** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUH Pidana**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LESTARI Bin KURDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** penjara potong masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 ;Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2014 NO.REG.PERKARA : PDM-218/GS/10/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN KESATU :

Bahwa terdakwa **LESTARI Bin KURDI** pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **LESTARI Bin KURDI** menemui saksi korban AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH untuk



mengambil Besi Baja Ringan dengan mengatakan “Pak saya mau ambil Besi Baja Ringan, nanti setelah dua hari saya akan bayar” dan karena terdakwa adalah tetangga kakak saksi korban di Bandar Lampung, saksi korban percaya untuk memberikan barang-barang yang akan diambil terdakwa dengan memerintahkan karyawannya saksi DEWI RETNOWATI Binti IMAM SAFE’I untuk membuatkan Surat Jalan Pengiriman Barang berupa 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis C 0,75, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Reng, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Genteng Polos Merapi, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Genteng Metal Pasir, 15 (lima belas) batang Besi Baja Ringan jenis Nok Merapi dan 15 (lima) belas Besi Baja Ringan jenis Nok Pasir, selanjutnya barang-barang tersebut dinaikan ke mobil terdakwa dan di bawa pergi oleh terdakwa ke Bandar Lampung ;

- Bahwa jarak 2 (dua) hari dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban menelpon terdakwa meminta pembayaran uang bahan baja ringan yang diambil terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya dengan mengatakan “Pak saya belum bisa bayar karena menunggu dari konsumen yang memasang Besi Baja Ringan” dan setelah itu saksi korban sering menelpon terdakwa namun jawaban terdakwa sama selalu berjanji dengan diantaranya mengatakan “ satu minggu lagi belum ada uang masih menunggu pembayaran tagihan dari konsumen”, “nunggu seminggu atau dua minggu saya dapat uang dari konsumen saya bayar”, dan karena alasan terdakwa selalu bilang menunggu bayaran dari konsumen kemudian saksi korban mengecek ke rumah konsumen yang dipasang Besi Baja Ringan oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi QOLBI SAYUTI Bin SAYUTI menerangkan terdakwa telah memasang Besi Baja Ringan di rumahnya dan telah selesai dipasang serta saksi QOLBI SAYUTI Bin SAYUTI telah membayar lunas pemasang Besi Baja Ringan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak ketemu terdakwa dan baru pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban dapat menemui terdakwa di rumahnya dan terdakwa berjanji kembali akan melunasi barang-barang yang telah diambilnya tersebut pada tanggal 5 April 2014 sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban diatas materai disaksikan oleh saksi Dra. DARMAWATI, M.Si Binti H. PARIMAN dan saksi ROMLI Bin MARBAS, namun setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk membayar pengambilan barang-barang yang telah diambilnya tersebut walaupun saksi korban telah menanyakan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali tetapi terdakwa tetap tidak melunasinya sehingga saksi korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum ;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **378 KUH Pidana**;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **LESTARI Bin KURDI** pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu yang masih dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing

‘Putusan. No. 470/Pid.B/2014/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika terdakwa **LESTARI Bin KURDI** menemui saksi korban AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH untuk mengambil Besi Baja Ringan dengan mengatakan “Pak saya mau ambil Besi Baja Ringan, nanti setelah dua hari saya akan bayar” dan karena terdakwa adalah tetangga kakak saksi korban di Bandar Lampung, saksi korban percaya untuk memberikan barang-barang yang akan diambil terdakwa dengan memerintahkan karyawannya saksi DEWI RETNOWATI Binti IMAM SAFE’I untuk membuat Surat Jalan Pengiriman Barang berupa 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis C 0,75, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Reng, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Genteng Polos Merapi, 100 (seratus) batang Besi Baja Ringan jenis Genteng Metal Pasir, 15 (lima belas) batang Besi Baja Ringan jenis Nok Merapi dan 15 (lima) belas Besi Baja Ringan jenis Nok Pasir, selanjutnya barang-barang tersebut dinaikan ke mobil terdakwa dan di bawa pergi oleh terdakwa ke Bandar Lampung ;
- Bahwa jarak 2 (dua) hari dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi korban menelpon terdakwa meminta pembayaran uang bahan baja ringan yang diambil terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya dengan mengatakan “Pak saya belum bisa bayar karena menunggu dari konsumen yang memasang Besi Baja Ringan” dan setelah itu saksi korban sering menelpon terdakwa namun jawaban terdakwa sama selalu berjanji dengan diantaranya mengatakan “ satu minggu lagi belum ada uang masih menunggu pembayaran tagihan dari konsumen”, “nunggu seminggu atau dua minggu saya dapat uang dari konsumen saya bayar”, dan karena alasan terdakwa selalu bilang menunggu bayaran dari konsumen kemudian saksi korban mengecek ke rumah konsumen yang dipasang Besi Baja Ringan oleh terdakwa dan menurut keterangan saksi QOLBI SAYUTI Bin SAYUTI menerangkan terdakwa telah memasang Besi Baja Ringan di rumahnya dan telah selesai dipasang serta saksi QOLBI SAYUTI Bin SAYUTI telah membayar lunas pemasang Besi Baja Ringan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi korban mendatangi rumah terdakwa namun tidak ketemu terdakwa dan baru pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi korban dapat menemui terdakwa di rumahnya dan terdakwa berjanji kembali akan melunasi barang-barang yang telah diambilnya tersebut pada tanggal 5 April 2014 sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban diatas materai disaksikan oleh saksi Dra. DARMAWATI, M.Si Binti H. PARIMAN dan saksi ROMLI Bin MARBAS, namun setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk membayar pengambilan barang-barang yang telah diambilnya tersebut walaupun saksi korban telah menanyakan kepada terdakwa sebanyak 5 (lima) kali tetapi terdakwa tetap tidak melunasinya sehingga saksi korban melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi korban AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUH Pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. DEWI RETNOWATI Binti IMAM SAFE'I

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa yang telah melakukan penipuan karena tidak membayar pesanan barang bahan bangunan dimana korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa barang yang di tipu oleh terdakwa berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa datang menemui atasan saksi yang bernama Ahmad Sopian JS untuk membeli besi baja dengan perjanjian akan membayar tanggal 18 Nopember 2013, selanjutnya Ahmad Sopian JS menyuruh saksi untuk membuat DO (Surat Jalan Pengeluaran Barang) sebanyak yang dipesan selanjutnya dibuat oleh Saudara Ikrom, selanjutnya setelah DO selesai barang-barang sesuai pesanan terdakwa dinaikan keatas mobil truk terdakwa oleh karyawan bagian gudang dan setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa Ahmad Sopian JS memberikan barang-barang pesanan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga kakak Ahmad Sopian JS di Bandar Lampung, saksi korban percaya untuk memberikan barang-barang yang akan diambil terdakwa;
- Bahwa jarak 2 (dua) hari dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, Ahmad Sopian JS menelpon terdakwa meminta pembayaran uang bahan baja ringan yang diambil terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya dengan mengatakan belum bisa bayar karena menunggu dari konsumen yang memasang Besi Baja Ringan dan setelah itu saksi korban sering menelpon terdakwa namun jawaban terdakwa sama selalu berjanji akan membayar, dan karena alasan terdakwa selalu bilang menunggu bayaran dari konsumen kemudian Ahmad Sopian JS mengecek ke rumah konsumen yang dipasang Besi Baja Ringan oleh terdakwa dan menurut keterangan Saudara Qolbi Sayuti menerangkan terdakwa telah memasang Besi Baja Ringan di rumahnya dan telah selesai dipasang serta Saudara Qolbi Sayuti telah membayar lunas pemasangan Besi Baja Ringan tersebut, setelah mengetahui

'Putusan. No. 470/Pid.B/2014/PN Gns. hal 5



hal tersebut Ahmad Sopian JS mendatangi rumah terdakwa namun tidak ketemu terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Ahmad Sopian JS dapat menemui terdakwa di rumahnya dan terdakwa berjanji kembali akan melunasi barang-barang yang telah diambilnya tersebut pada tanggal 5 April 2014 sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi korban Ahmad Sopian JS diatas materai disaksikan oleh saksi Dra. Darmawati, M.Si dan saksi Romli, namun setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk membayar pengambilan barang-barang yang telah diambilnya tersebut sehingga saksi korban Ahmad Sopian JS melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi yang bertugas sebagai kasir di PT Nikmat Sejati belum pernah menerima uang pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, PT Nikmat Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi II. SAMSUL AFIANTO Bin BOIRAN TEGUH BUDI :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa yang telah melakukan penipuan karena tidak membayar pesanan barang bahan bangunan dimana korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa barang yang di tipu oleh terdakwa berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa datang menemui atasan saksi yang bernama Ahmad Sopian JS untuk membeli besi baja, selanjutnya setelah DO selesai barang-barang sesuai pesanan terdakwa dinaikan keatas mobil truk terdakwa oleh saksi selaku karyawan bagian gudang dan setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi mengeluarkan barang-barang dari dalam gudang sesuai dengan pesanan yang ada di dalam DO tersebut, apabila tidak ada DO saksi tidak berani mengeluarkan barang ;



- Bahwa terdakwa datang sendiri sambil membawa 1 (satu) unit mobil truk ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 tersebut saksi mengetahuinya dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, PT Nikmat Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi III. AHMAD SOPIAN,JS Bin M. SALEH

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa yang telah melakukan penipuan karena tidak membayar pesanan barang bahan bangunan dimana korbannya adalah saksi selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa barang yang di tipu oleh terdakwa berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir ;
- Bahwa kejadian tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa datang menemui saksi untuk membeli besi baja dengan perjanjian akan membayar tanggal 18 Nopember 2013, selanjutnya saksi menyuruh saksi Dewi Retnowati untuk membuat DO (Surat Jalan Pengeluaran Barang) sebanyak yang dipesan selanjutnya dibuat oleh Saudara Ikrom, selanjutnya setelah DO selesai barang-barang sesuai pesanan terdakwa dinaikan keatas mobil truk terdakwa oleh karyawan bagian gudang dan setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi memberikan barang-barang pesanan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga kakak saksi di Bandar Lampung, saksi percaya untuk memberikan barang-barang yang akan diambil terdakwa;
- Bahwa jarak 2 (dua) hari dari terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada tanggal 18 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB, saksi menelpon terdakwa meminta pembayaran uang bahan baja ringan yang diambil terdakwa namun terdakwa belum bisa membayarnya dengan mengatakan belum bisa bayar karena menunggu dari konsumen yang memasang Besi Baja Ringan dan setelah itu saksi sering menelpon terdakwa namun jawaban terdakwa sama selalu berjanji akan membayar, dan karena alasan terdakwa selalu bilang menunggu bayaran dari konsumen kemudian saksi mengecek ke rumah konsumen yang dipasang Besi Baja Ringan oleh terdakwa dan

'Putusan. No. 470/Pid.B/2014/PN Gns. hal 7



menurut keterangan Saudara Qolbi Sayuti menerangkan terdakwa telah memasang Besi Baja Ringan di rumahnya dan telah selesai dipasang serta Saudara Qolbi Sayuti telah membayar lunas pemasang Besi Baja Ringan tersebut, setelah mengetahui hal tersebut saksi mendatangi rumah terdakwa namun tidak ketemu terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 saksi dapat menemui terdakwa di rumahnya bersama dengan saksi Romli dan istri saksi dan terdakwa berjanji kembali akan melunasi barang-barang yang telah diambilnya tersebut pada tanggal 5 April 2014 sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi diatas materai disaksikan oleh saksi Dra. Darmawati, M.Si dan saksi Romli, namun setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk membayar pengambilan barang-barang yang telah diambilnya tersebut sehingga saksi melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi selaku pemilik PT Nikmat Sejati belum pernah menerima uang pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 1 tahun menjalankan usaha penjualan, konsumen saksi sudah banyak dan sudah pernah ada konsumen yang molor pembayarannya namun tetap dibayar ;
- Bahwa selama ini konsumen pasti memberikan DP (uang muka), hanya terdakwa saja yang tidak memberikan DP (uang muka) ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, PT Nikmat Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Saksi IV. ROMLI Bin MARBAS

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini dimana terdakwa yang telah melakukan penipuan karena tidak membayar pesanan barang bahan bangunan dimana korbannya adalah saksi Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa barang yang di tipu oleh terdakwa berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir ;



- Bahwa kejadian tersebut bermula pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa menemui saksi minta tolong untuk mengenalkan terdakwa kepada korban Ahmad Sopin JS, dimana terdakwa mau ambil barang untuk belajar pasang baja ringan, beberapa hari kemudian saksi Ahmad Sopian JS datang ke Bandar Lampung lalu saksi menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk menemui saksi Ahmad Sopian JS, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Sopian JS kalau ada permintaan pemasangan baja ringan, kalau bisa ambil barang dahulu lalu setelah dua hari dari pengambilan barang baru dibayar, korban mengatakan “ya nanti ambil saja di pabrik” ;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Terdakwa datang menemui saksi Ahmad Sopian JS untuk mengambil besi baja selanjutnya setelah barang-barang sesuai pesanan terdakwa dinaikan keatas mobil truk terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi;
- Bahwa saksi sering menemui terdakwa namun terdakwa selalu berjanji untuk membayarnya, katanya konsumen yang memasang belum bayar ;
- Bahwa karena terdakwa tidak pernah menepati janji masalah pembayaran baja ringan yang diambil terdakwa, lalu pada tanggal 19 Maret 2014 saksi bersama dengan saksi saksi Ahmad Sopian JS menemui terdakwa di rumahnya bersama dengan istri saksi Ahmad Sopian JS dan terdakwa berjanji kembali akan melunasi barang-barang yang telah diambilnya tersebut pada tanggal 5 April 2014 sebagaimana Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 yang ditandatangani oleh terdakwa dan saksi Ahmad Sopian JS diatas materai disaksikan oleh saksi Dra. Darmawati, M.Si dan saksi, namun setelah jatuh tempo yang telah ditetapkan tersebut terdakwa tidak juga menepati janjinya untuk membayar pengambilan barang-barang yang telah diambilnya tersebut sehingga saksi Ahmad Sopian JS melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi Ahmad Sopian JS selaku pemilik PT Nikmat Sejati belum pernah menerima uang pembayaran dari terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut saksi mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian yang dilakukan oleh terdakwa, PT Nikmat Sejati mengalami kerugian sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut

‘Putusan. No. 470/Pid.B/2014/PN Gns. hal 9



terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang terdakwa bantah ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan berupa barang diantaranya 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut uang hasil penjualan baja ringan tersebut untuk modal usaha ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Sopian JS pada saat terdakwa sedang memasang teralis pagar di rumah kakak kandung saksi Ahmad Sopian JS di Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Sopian JS bahwa ada permintaan pemasangan bahan baja ringan, kalau bisa ambil barangnya dulu nanti setelah dua hari dari pengambilan baru dibayar, saksi Ahmad Sopian JS mengatakan “ya ambil saja di pabrik” ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Pabrik PT Nikmat Sejati Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa truk rental, selanjutnya terdakwa menemui saksi Ahmad Sopian JS dan mengatakan akan mengambil baja ringan, setelah itu saksi Ahmad Sopian JS menyuruh karyawannya untuk menaikkan bahan baja ringan sesuai pesanan terdakwa ke dalam truk yang terdakwa bawa diantaranya 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir dengan harga yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya bahan baja ringan tersebut kemudian terdakwa pasang di beberapa konsumen di Bandar Lampung, dan sekitar seminggu kemudian saksi Ahmad Sopian JS menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran pengambilan baja ringan namun karena pengerjaan pemasangan baja ringan belum selesai dan belum dibayar oleh konsumen, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi Ahmad Sopian JS akan membayar jika pengerjaan pemasangan telah selesai ;
- Bahwa oleh karena terdakwa belum juga membayar baja ringan tersebut, kemudian saksi Ahmad Sopian JS sering menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran baja ringan tersebut ;
- Bahwa sebenarnya konsumen yang telah dipasang baj ringan oleh terdakwa sudah membayar lunas, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Ahmad Sopian JS karena uangnya terdakwa gunakan untuk modal usaha ;



- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ahmad Sopian JS bersama dengan Romli dan istrinya saksi Ahmad Sopian JS datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Ahmad Sopian JS menanyakan mengenai pembayaran pembelian bahan baja ringan yang terdakwa ambil, namun karena terdakwa belum dapat membayarnya lalu antara terdakwa dan saksi Ahmad Sopian JS membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa sanggup membayar lunas pengambilan bahan baja ringan tersebut pada tanggal 05 April 2014, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terdakwa tidak dapat membayarnya karena terdakwa tidak memiliki uang hingga akhirnya terdakwa di laporkan ke Polisi ;
- Bahwa usaha terdakwa saat ini sudah rugi sehingga terdakwa tidak dapat membayar pembelian bahan baja ringan dari saksi Ahmad Sopian JS ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut terdakwa mengetahuinya ;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan terdakwa serta yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para saksi dan terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Terbanggi Besar dan keterangan para saksi dan terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan terdakwa bantah ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan berupa barang diantaranya 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;
- Bahwa terdakwa melakukan kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut uang hasil penjualan baja ringan tersebut untuk modal usaha ;
- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Sopian JS pada saat terdakwa sedang memasang teralis pagar dirumah kakak kandung saksi Ahmad Sopian JS di Bandar Lampug, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Sopian JS bahwa ada



permintaan pemasangan bahan baja ringan, kalau bisa ambil barangnya dulu nanti setelah dua hari dari pengambilan baru dibayar, saksi Ahmad Sopian JS mengatakan “ya ambil saja di pabrik” ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Pabrik PT Nikmat Sejati Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa truk rental, selanjutnya terdakwa menemui saksi Ahmad Sopian JS dan mengatakan akan mengambil baja ringan, setelah itu saksi Ahmad Sopian JS menyuruh karyawannya untuk menaikkan bahan baja ringan sesuai pesanan terdakwa ke dalam truk yang terdakwa bawa diantaranya 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir dengan harga yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya bahan baja ringan tersebut kemudian terdakwa pasang di beberapa konsumen di Bandar Lampung, dan sekitar seminggu kemudian saksi Ahmad Sopian JS menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran pengambilan baja ringan namun karena pengerjaan pemasangan baja ringan belum selesai dan belum dibayar oleh konsumen, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi Ahmad Sopian JS akan membayar jika pengerjaan pemasangan telah selesai ;
- Bahwa oleh karena terdakwa belum juga membayar baja ringan tersebut, kemudian saksi Ahmad Sopian JS sering menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran baja ringan tersebut ;
- Bahwa sebenarnya konsumen yang telah dipasang baj ringan oleh terdakwa sudah membayar lunas, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Ahmad Sopian JS karena uangnya terdakwa gunakan untuk modal usaha ;
- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ahmad Sopian JS bersama dengan Romli dan istrinya saksi Ahmad Sopian JS datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Ahmad Sopian JS menanyakan mengenai pembayaran pembelian bahan baja ringan yang terdakwa ambil, namun karena terdakwa belum dapat membayarnya lalu antara terdakwa dan saksi Ahmad Sopian JS membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa sanggup membayar lunas pengambilan bahan baja ringan tersebut pada tanggal 05 April 2014, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terdakwa tidak dapat membayarnya karena terdakwa tidak memiliki uang hingga akhirnya terdakwa di laporkan ke Polisi ;
- Bahwa usaha terdakwa saat ini sudah rugi sehingga terdakwa tidak dapat membayar pembelian bahan baja ringan dari saksi Ahmad Sopian JS ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 tersebut terdakwa mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangkan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang Siapa ;
- 2 Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum ;
- 3 Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barang Siapa adalah setiap subjek atau pelaku kejahatan baik berupa orang maupun korporasi yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “Barang Siapa” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan sebagai terdakwa bernama LESTARI BIN KURDI adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan padanya tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan terdakwa dapat menjawab secara runtut setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat mengampurkan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan LESTARI BIN KURDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penipuan dimana terdakwa berjanji akan membayar sejumlah barang berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir kepada Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati dengan perjanjian 2 (dua) hari akan membayar lunas dan terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum yaitu berupa bahan baja ringan, oleh karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang Maupun Menghapus Piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukannya penipuan dimana terdakwa berjanji akan membayar sejumlah barang berupa 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir kepada Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati dengan perjanjian 2 (dua) hari akan membayar lunas dan terdakwa melakukannya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di PT Nikmat Sejati Dusun I Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;

Menimbang, bahwa cara melakukan perbuatan tersebut pada awalnya pada bulan Nopember 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Ahmad Sopian JS pada saat terdakwa sedang memasang teralis pagar di rumah kakak kandung saksi Ahmad Sopian JS di Bandar Lampung, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi Ahmad Sopian JS bahwa ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan pemasangan bahan baja ringan, kalau bisa ambil barangnya dulu nanti setelah dua hari dari pengambilan baru dibayar, saksi Ahmad Sopian JS mengatakan “ya ambil saja di pabrik”. Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Nopember 2013 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa datang ke Pabrik PT Nikmat Sejati Kampung Indra Putra Subing Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan membawa truk rental, selanjutnya terdakwa menemui saksi Ahmad Sopian JS dan mengatakan akan mengambil baja ringan, setelah itu saksi Ahmad Sopian JS menyuruh karyawannya untuk menaikkan bahan baja ringan sesuai pesanan terdakwa ke dalam truk yang terdakwa bawa diantaranya 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis c 0,75, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis reng, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng polos merapi, 100 (seratus) batang besi baja ringan jenis genteng metal pasir, 15 (lima belas) batang besi baja ringan jenis nok merapi dan 15 (lima) belas besi baja ringan jenis nok pasir dengan harga yang harus terdakwa bayar sebesar Rp. 18.100.000,- (delapan belas juta seratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya bahan baja ringan tersebut kemudian terdakwa pasang di beberapa konsumen di Bandar Lampung, dan sekitar seminggu kemudian saksi Ahmad Sopian JS menghubungi terdakwa dan meminta pembayaran pengambilan baja ringan namun karena pengerjaan pemasangan baja ringan belum selesai dan belum dibayar oleh konsumen, selanjutnya terdakwa berjanji kepada saksi Ahmad Sopian JS akan membayar jika pengerjaan pemasangan telah selesai. Bahwa oleh karena terdakwa belum juga membayar baja ringan tersebut, kemudian saksi Ahmad Sopian JS sering menghubungi terdakwa untuk meminta pembayaran baja ringan tersebut. Bahwa sebenarnya konsumen yang telah dipasang baj ringan oleh terdakwa sudah membayar lunas, namun belum terdakwa bayarkan kepada saksi Ahmad Sopian JS karena uangnya terdakwa gunakan untuk modal usaha. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 sekira pukul 15.00 WIB saksi Ahmad Sopian JS bersama dengan Romli dan istrinya saksi Ahmad Sopian JS datang kerumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa, saksi Ahmad Sopian JS menanyakan mengenai pembayaran pembelian bahan baja ringan yang terdakwa ambil, namun karena terdakwa belum dapat membayarnya lalu antara terdakwa dan saksi Ahmad Sopian JS membuat Surat Perjanjian yang isinya terdakwa sanggup membayar lunas pengambilan bahan baja ringan tersebut pada tanggal 05 April 2014, akan tetapi sampai dengan tanggal tersebut terdakwa tidak dapat membayarnya karena terdakwa tidak memiliki uang hingga akhirnya terdakwa di laporkan ke Polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa unsur Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Dengan Rangkaian Perkataan Bohong, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya Atau Supaya Memberi Utang, oleh karena itu unsur ketiga dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum tersebut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 378 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan terdakwa, maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain terutama Ahmad Sopian JS selaku pimpinan PT Nikmat Sejati ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka diperintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap status barang bukti tersebut akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa LESTARI Bin KURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LESTARI Bin KURDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT Nikmat Sejati tertanggal 16 Nopember 2013 dan 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 19 Maret 2014 ;Dikembalikan kepada saksi AHMAD SOPIAN JS Bin M. SALEH ;
- 6 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **20 Januari 2015** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih oleh kami : **AGUS HAMZAH, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DIDIK KURNIAWAN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRDAUS SYAFAAT, S.H., M.H.**

AGUS HAMZAH, S.H., M.H.

2. **FIRLANA TRISNILA, S.H.**

PANITERA PENGANTI,

SRI PURWANI, S.H.